



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 183/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN
2002 TENTANG KEPOLISIAN TERHADAP UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 28 OKTOBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 183/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Leon Maulana Mirzha Pasha
2. Panji

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 28 Oktober 2025, Pukul 13.51 – 14.01 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1. Saldi Isra | (Ketua) |
| 2. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Muchtar Hadi Saputra

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Leon Maulana Mirza Pasha

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Ratu Eka Shaira
2. Priskila Octaviani

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.51 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang untuk Permohonan Nomor 183/PUU-XXIII/2025 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu. Silakan, memperkenalkan diri. Siapa yang hadir?

2. PEMOHON: LEON MAULANA MIRZA PASHA [00:44]

Baik, Yang Mulia. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Saya Leon Maulana selaku Pemohon I didampingi dengan Kuasa Hukum saya, ada Eka Ratu dan Priskila, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA [01:01]

Oke, terima kasih.

Pertama, kami mohon maaf karena jadwalnya dimajukan. Kalau di tempat lain biasanya dimundurkan, ini dimajukan. Tadi informasinya tidak bisa bergeser karena ada lagi berperkara di tempat lain juga, ya? Jadi, bisa selesai lebih cepat, sehingga bisa juga ini bisa disidangkan lebih cepat.

Agenda persidangan kita sekarang adalah pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok perbaikan permohonan. Kemudian, penerimaan perbaikan dan terakhir akan diikuti dengan pengesahan bukti. Sesuai dengan persidangan sebelumnya, kami, Majelis Panel, sudah memberikan nasihat dan sekarang kami mau mendengarkan apa-apa saja perbaikan yang dilakukan. Cukup menyebutkan perbaikannya di mana tanpa perlu menyampaikannya secara detail, kami akan ... apa ... berikan tanda. Silakan!

4. PEMOHON: LEON MAULANA MIRZA PASHA [02:01]

Ya. Assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: SALDI ISRA [02:04]

Walaikum salam wr. wb.

6. PEMOHON: LEON MAULANA MIRZA PASHA [02:05]

Izin, Yang Mulia, saya untuk menyampaikan pokok-pokok perbaikan perkara a quo tentang pengujian sebagai berikut.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Untuk kewenangan tidak ada perbaikan.

7. KETUA: SALDI ISRA [02:16]

Oke. Tidak ada perbaikan.

8. PEMOHON: LEON MAULANA MIRZA PASHA [02:17]

kemudian, terkait dengan legal standing.

9. KETUA: SALDI ISRA [02:20]

Ya.

10. PEMOHON: LEON MAULANA MIRZA PASHA [02:20]

Pertama. Sebelum menjelaskan perbaikan tentang legal standing, kami juga mohon izin memberitahukan bahwa perihal penambahan objek pengujian, yakni Pasal 18 ayat (1) dan Penjelasannya.

11. KETUA: SALDI ISRA [02:32]

Oke.

12. PEMOHON: LEON MAULANA MIRZA PASHA [02:32]

Alasannya. Penambahan ini karena pasal-pasal tersebut masih berkaitan dengan objek pengujian sebelumnya.

13. KETUA: SALDI ISRA [02:40]

Oke.

14. PEMOHON: LEON MAULANA MIRZA PASHA [02:40]

Sehingga sesuai dengan Pasal 38 ayat (2) PMK Nomor 7 Tahun 2025, untuk uraian pertentangan dengan hak konstitusi Para Pemohon juga telah dimuat dalam bagian legal standing halaman 16 dan tabel halaman 22. Yang intinya, kerugian timbul karena frasa dalam Pasal 18 ayat (1) memberikan celah penafsiran yang luas dan penjelasan

pasalnya tidak cukup memberikan batasan normatif karena hanya berstatus penjelasan pasal yang berkarakter interpretatif terhadap pasal batang tubuh.

15. KETUA: SALDI ISRA [03:20]

Oke.

16. PEMOHON: LEON MAULANA MIRZA PASHA [03:20]

Kemudian, selanjutnya kedudukan hukum kami telah ... kedudukan hukum, kami telah lakukan perbaikan sesuai dengan saran Majelis Panel pada sidang pendahuluan, meliputi penekanan kausalitas kerugian konstitusional untuk Pemohon I pada halaman 10-13.

17. KETUA: SALDI ISRA [03:38]

Ya.

18. PEMOHON: LEON MAULANA MIRZA PASHA [03:38]

Dan untuk Pemohon II pada halaman 15.

19. KETUA: SALDI ISRA [03:43]

Oke.

20. PEMOHON: LEON MAULANA MIRZA PASHA [03:43]

Dan keseluruhan untuk Para Pemohon juga telah diuraikan secara spesifik, mendalam, baik kerugian aktual ataupun potensial dalam tabel pada halaman 17-22.

21. KETUA: SALDI ISRA [03:56]

Ya.

22. PEMOHON: LEON MAULANA MIRZA PASHA [03:56]

Penambahan preseden Putusan MK Nomor 84/PUU/2025 yang menerima kedudukan hukum Pemohon kala itu, yang serupa dalam kedudukan Para Pemohon dalam perkara a quo pada halaman 12 dan halaman 15.

Penambahan ... kemudian penambahan Bukti P-8, P-9, dan P-10 untuk menunjukkan bahwa oknum polisi ini memang benar anggota aktif Kepolisian di Polda Metro Jaya, pada halaman 14.

Selanjutnya, terkait dengan Posita, dilanjutkan oleh Kuasa saya, Yang Mulia.

23. KETUA: SALDI ISRA [04:29]

Silakan!

24. KUASA HUKUM PEMOHON: RATU EKA SHAIRA [04:30]

Izin, Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA [04:31]

Ya.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: RATU EKA SHAIRA [04:32]

Kami untuk lanjut ke bagian Posita.

Untuk Posita, telah kami perbaiki dan tambahkan argumentasi untuk menunjang Perbaikan ini. Yakni dalil pertentangan Pasal 18 ayat (1) dan penjelasan Pasal 18 ayat (1) pada halaman 23 hingga 28. Dengan catatan, frasa *bertindak menurut penilaiannya sendiri* pada Pasal 18 ayat (1) telah nyata memberikan pemaknaan yang luas, sehingga membuka ruang tafsir yang tidak proporsional. Kemudian, untuk penjelasan Pasal 18 ayat (1) juga telah jelas bertentangan dengan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan karena memuat norma yang mengikat yang ditandai dengan frasa *harus* pada pasal a quo. Padahal penjelasan pasal seharusnya bersifat interpretatif dan deklaratif. Sehingga jika ingin memuat norma tambahan yang tegas dan mengikat, seyogianya dilekatkan langsung dalam batang tubuh.

Selanjutnya, berkenaan dengan diskresi yang bersumber dari pasal a quo juga, telah Pemohon elaborasi dalam halaman 24 dan kaitannya mengapa tetap perlu diberikan batasan konstitusional.

Selanjutnya, kemudian untuk pertentangannya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah masing-masing Pemohon sampaikan. Untuk Pasal 18 ayat (1) dan penjelasannya pada Pasal 25 ... pada halaman 25 hingga 28, dan untuk Pasal 25 ayat (1) pada halaman 28 hingga 31.

Yang kedua. Bahwa sebelum masuk ke Petitum (...)

27. KETUA: SALDI ISRA [06:08]

Ya.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: RATU EKA SHAIRA [06:09]

Pemohon juga izin menyampaikan sekali lagi, Yang Mulia. Bahwa Permohonan ini Pemohon ajukan dengan sangat bersungguh-sungguh dan serius karena dampaknya yang signifikan terhadap pemulihan kerugian konstitusional Para Pemohon, dan terhadap reformasi institusi ke arah yang lebih baik. Apa pun hasilnya, Pemohon menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Hakim Konstitusi.

Selanjutnya, untuk Petitum akan disampaikan oleh rekan saya, Yang Mulia. Terima kasih.

29. KETUA: SALDI ISRA [06:35]

Silakan!

30. PEMOHON: LEON MAULANA MIRZA PASHA [06:36]

Baik, Yang Mulia. Untuk yang Petitum.

Yang pertama, mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan frasa *bertindak menurut penilaiannya sendiri* pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa 'bertindak menurut penilaiannya dengan wajib berdasar atas hukum, prinsip profesionalisme, proporsionalitas, dan akuntabilitas, serta semata-mata untuk kepentingan umum, yang mempertimbangkan manfaat serta risiko dan tindakannya, dan bukan untuk kepentingan pribadi dan golongan'.

Yang ketiga, menyatakan pasal ... menyatakan penjelasan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Yang keempat, menyatakan frasa *keabsahan wewenang* pada Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa 'keabsahan wewenang Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia hanya sah apabila digunakan sesuai hukum,

profesionalisme, dan kepentingan umum, serta tidak untuk kepentingan pribadi atau golongan’.

Yang kelima. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi bertemped ... berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

31. KETUA: SALDI ISRA [08:21]

Terima kasih.

Ada yang mau disampaikan, Yang Mulia? Cukup?

Kami sudah mendengarkan dan dengan ini dikata ... dinyam ... dikemu ... di ... dinyatakan bahwa Permohonan ... Perbaikan Permohonan sudah diterima.

Dan sebelum ini diselesaikan, kita saahkan bukti, ya. Saudara mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-10, betul?

32. PEMOHON: LEON MAULANA MIRZA PASHA [08:47]

Betul, Yang Mulia.

33. KETUA: SALDI ISRA [08:47]

Oke, sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Terima kasih. Dengan telah selesainya ... apa ... penerim ... penyampaian, penerimaan, dan pengesahan bukti, Permohonan Saudara ini akan kami sampaikan ke dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang akan dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi atau setidaknya tujuh Hakim Konstitusi. Nanti Hakim Konstitusi yang bertujuh, termasuk kami bertiga, yang akan memutuskan, apakah Permohonan ini diputus tanpa Pleno atau diputus setelah Pleno. Jadi, bukan kami yang memutuskan bertiga, tapi ada yang lain juga menjadi sembilan atau tujuh paling kurang. Nah, apa pun putusan nanti, itu akan kami sampaikan kepada Saudara, apakah diputus lebih cepat atau akan dibawa ke Pleno. Bisa dipahami, ya? Mohon sabar menunggu perkembangan berikutnya dari Mahkamah.

Terima kasih. Karena tidak ada lagi, dengan demikian, Sidang Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok Permohonan, penerimaan Perbaikan Permohonan ... maaf, dengan agenda mendengarkan pokok-pokok Perbaikan Permohonan, penerimaan Perbaikan Permohonan, dan pengesahan bukti-bukti dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.01 WIB

Jakarta, 28 Oktober 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

